



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
NOMOR 155 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DESA NGRAMBE KECAMATAN NGRAMBE KABUPATEN NGAWI
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Ngrambe Nomor 02/PP.04.1-BA/3521022009/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Ngrambe Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Ngrambe telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan

Suara di Desa Ngrambe Kecamatan Ngrambe
Kabupaten Ngawi pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA NGRAMBE KECAMATAN NGRAMBE KABUPATEN NGAWI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Ngrambe Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA NGRAMBE,



(SASLI RATS)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
NOMOR 155 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA NGRAMBE KECAMATAN
NGRAMBE KABUPATEN NGAWI PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA NGRAMBE KECAMATAN NGRAMBE
KABUPATEN NGAWI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 01

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	ANANG RUBIYANTO	L
2.	ERMAWAN	P
3.	GREGORIUS TRI HANDOKO	L
4.	RINTO PRAYITNO	L
5.	ARTI BULAN SARI	L
6.	RUDY SURYONO	L
7.	YUNI IRAWATI	P

TPS 02

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	AJI WIDODO	L
2.	IBNU TEGUH SETYAWAN	L
3.	MARKUAT	L
4.	RAGIL AGUNG KURNIAWAN	L
5.	SEPTIN WAHYUNINGRUM	P
6.	VIVI AGUSTINA ARIYANTY	P
7.	YULI NINGTIYAS	P

TPS 03

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	ADAM MAHENDRA	L
2.	ALDI WIHANANTO	L
3.	GALIH CAHYO UTOMO	L
4.	MUHAMMAD LUTHFI HIDAYAT	L
5.	SITI JANAWATI	P
6.	TIARA DWI RATNANINGSIH	P
7.	YAYUK SRI RAHAYU	P

TPS 04

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	ASWIN SESAR YUNANTO	L
2.	DEFGHI PRATAMA SRISUSILO	L
3.	EKO ARIYANTO	L
4.	EKO RIYANTO	L
5.	PRASIWI KUSUMA WARDHANI	P
6.	RIZKI AGUSTINA	P
7.	SUYANTI	P

TPS 05

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	ANDIKA RAHMAN	L
2.	DEWI NURWAHYUNI	P
3.	DIDI PERMADI JAYA SAPUTRA	L
4.	PURWATI	P
5.	SERLY WIDAYANTI	P
6.	SISWADI	L
7.	WIWIK MARWANTI	P

TPS 06

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	DHIMAS RAGIL KURNIAWAN	L
2.	DIAN LESTARI	P
3.	ISA UMARDHANI	L
4.	MOHAMAD LUKHI	L
5.	RESA SINTIA	P
6.	TAUFIQ MUTAQIN LUTHFI	L
7.	YULIANA WATI	P

TPS 07

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	ANDINI WIDIYANTI	P
2.	MARHATUS SHOLEHAH	P
3.	MIRZA GHULAM YONGKI WINATA	L
4.	RONNY ARDHIAN	L
5.	RUDI HERMAWAN	L
6.	SIKHARINI INDIRA LUKITA	P
7.	YUSUF SUBIANTORO	L

TPS 08

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	ANDRI ARDIYANT	L
2.	ANI NURYANI	P
3.	DAFFA AULIA WARDANI	P
4.	LILIAN RAHMA NORMALITHA	P
5.	PATRICIA FELSIA FELIANA	P
6.	SEPTIANTO DWI PUTRO	L
7.	SIGIT ARIE PURNOMO	L

TPS 09

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	AGUNG TRIOSO	L
2.	ANISA NUR JANAH	P
3.	IRMAWATI	P
4.	MANUSTRIK ALI SUSANTO	L
5.	RADITYA RISMA MAHARDHIKA	P
6.	SHODIQ SAIFUL MIZAN	L
7.	VINDA ZAMIATUL MADINA	P

TPS 10

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	ANGGIT NAAFIU RAMADHAN	L
2.	ASIDIK	L
3.	LIA DAMAYANTI	P
4.	MUKHSIN PRASETIA	L
5.	RATIH SARININGTYAS	P
6.	SUPRIANTO	L
7.	YUSUF WISNU PRIBADI	L

TPS 11

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	ANGGID ARDHA TRI PANGESTU	L
2.	JOKO BAYU TRILAKSONO	L
3.	JOKO WASKITO	L
4.	SUSI ADELLA	P
5.	TATIK SRIWAHYUTI	P
6.	BAGUS SETIAJI	L
7.	DWI RAHAYU WINANTI	P

TPS 12

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	AGUNG WIDODO	L
2.	DEDEK SULAIMAN	L
3.	DIAN NUR LAILY	P
4.	NIKEN KRISTIANA	P
5.	RAMBIKA DEWINING MONITA ZELYN	P
6.	RINI PARAMITA	P
7.	YOGA ARDI FRASTIKA	L

TPS 13

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	EVA MULIYANA SHOLEKAH	P
2.	MUSA ROHMAN	L
3.	PANDI MUSTOFA	L
4.	PORFIRIAN YUDITH MILENIA	P
5.	RULI ISROF EFENDI	L
6.	SULARSO	L
7.	WINARTO	L

TPS 14

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	BUDI SANTOSO	L
2.	DAVID NURHARYANTO	L
3.	ILHAM WISMA WIJAYA	L
4.	LILYS SURYANI	P
5.	RIAN NEDO ARESTU DWI SAPUTRA	L
6.	SUPRIYATI	P
7.	YESSI YUALISA	P

TPS 15

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	ANA ZAHROTUL NAFIAH	P
2.	DIDIK KURNIAWAN	L
3.	HANES DWIDYO SASMIKO	L
4.	INDRA SETYAWAN	L
5.	MUHAMAD NUR YASIN	L
6.	NOVITA ERVIANA	P
7.	RIFA'T MARZUQI	L

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA NGRAMBE ,

